



## TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt)

Herlambang Sayogyo Muryoto Putro\*, Mulyadi, Yunanto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [lambangsayogyo94@gmail.com](mailto:lambangsayogyo94@gmail.com)

### ABSTRAK

Kasus perkawinan beda agama telah menimbulkan penafsiran tentang keabsahan suatu perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta. Serta munculnya benturan hukum antara putusan MA. R.I yang mengizinkan beda agama dan Putusan MK. R.I. yang menolak perkawinan beda agama. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai perkawinan beda agama. Serta mengetahui akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia atas adanya penetapan pengadilan. Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Studi Kasus No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt ialah menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1400 k/Pdt/1986, dsb. Serta hakim memiliki cara pandangnya masing-masing dalam menyikapi benturan hukum antara putusan MA dengan MK. Kedua, Suatu penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan beda. Kesimpulan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, hakim memiliki cara pandang yang berbeda – beda untuk memutus suatu perkara yang sedang ditanganinya. Khususnya perkawinan beda agama. Untuk itu diperlukan sikap kebijaksanaan, kritis dan pemikiran yang progresif di dalamnya karena perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting bagi kelanjutan hidup manusia.

Kata kunci : *Perkawinan Campuran, Beda Agama*

### ABSTRACT

*Interfaith marriages cases has created an interpretation about the validity of interfaith marriage in Indonesia, especially in Surakarta. Then, there's a conflict between the verdict of Supreme Court of Republic of Indonesia which allowed interfaith marriage and the verdict of Constitutional Court of R.I. Which rejected interfaith marriage. This research to review the consideration of the judge regarding interfaith marriages and to know the legal consequences against the recording of different religions in Indonesia Marriage differences the Court Decision. This research methods using normative juridical approach, specification of research which was used descriptive analytical. Data was collected using secondary data, means using literature study. This research shows, The Consideration of the Judge of Surakarta District Court No. 87 / Pdt.P / 2015 / PN.Skt used jurisprudence of the Supreme Court R.I. No. 1400 K / Pdt / 1986, etc. then the judges actually have their point of view regarding the conflicts between the verdict of Supreme Court and constitutional court. Second, A verdict had an implication on registering of interfaith marriage in Indonesia. The conclusions, the judges actually have their own point of view to decide a case that being handled. So, the judges have to be wise, have critical minded. because marriage is important for the future.*

Keywords : *Interfaith Marriage, Difference of Religion*



## I. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri bahwa semakin berkembangnya suatu bangsa maka pemikiran masyarakatnya pun semakin berkembang. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah tidak lagi menganggap tabu bahwa perbedaan agama atau keyakinan bukanlah suatu halangan untuk menjalin hubungan percintaan hingga ke jenjang ikatan perkawinan. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan bahwa kenyataan di masyarakat hingga kini masih memunculkan persoalan dalam perkawinan, berarti hukum perkawinan yang dipayungi oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum sepenuhnya aspiratif. Hal ini bertolak belakang pula pada hukum perkawinan dahulu yang pernah berlaku pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Agustus 1945, sebagai perbandingan, bahwa secara umum dibagi ke dalam 5 (lima) kategori dimana masing-masing merupakan sistem hukum yang secara sengaja diciptakan guna memfasilitasi keragaman perkawinan, termasuk perkawinan campuran (beda agama, suku, etnis, dll).

Penulis akan membahas suatu kasus perkara pada tahun 2015, yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2015/PN.Skt. dimana dalam salah satu pertimbangan hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1400 K/Pdt/1986. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan permohonan para pemohon sehingga perkawinan beda

agama tersebut dapat terlaksana. Namun pada tanggal 15 Desember 2014 MK menolak uji materiil UU Perkawinan dengan nomor putusan 68/PUU-XII/2014 sehingga menurut MK, perkawinan harus dilaksanakan dengan agamanya masing – masing. Hal ini menimbulkan benturan hukum antara MA dengan MK. Maka oleh sebab itu penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt)”**.

Dari latar belakang diatas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam kasus perkara no. 87/Pdt.PN/2015/PN.Skt ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari adanya penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio-legal*, metode pendekatan *socio-legal* memberikan langkah-langkah observasi data analisis yang bersifat empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis adalah untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu, selanjutnya di analisis



mengenai penerapan pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subjek penelitian ini adalah Pihak dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang dan pejabat-pejabat yang berwenang pada instansi-instansi yang terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Bidang Bangunan dan Tata Ruang. Objek penelitian ini adalah kawasan sepanjang jalan lingkaran Ambarawa Kabupaten Semarang.

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari informan sebagai sumber dengan melalui wawancara. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan.

Setelah data diperoleh dianalisis dan diolah secara kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan studi kasus perkara yang penulis ambil yang terjadi pada tahun 2015 yaitu perkara mengenai perkawinan beda agama, kasus tersebut terjadi di Kota Surakarta dan telah mendapatkan penetapan pengadilan Nomor

87/Pdt.P/2015/PN.Skt., dimana pemohon I, ABS, beragama Islam dan pemohon II, ASM, beragama Kristen telah sepakat satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan yang dahulu rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. namun rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menolak yang disebabkan adanya perbedaan agama antara para pihak. Suatu pencatatan perkawinan yang diajukan pemohon khususnya perkawinan beda agama yang ditolak oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diupayakan dengan menggunakan penetapan Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa :

*”Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah dimana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas”.*

pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, antara lain :

1. Aspek Sosial
  - a. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Esa agar kehidupan di alam dunia



- berkembang biak. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, ada daya saling menarik satu sama lain, untuk hidup bersama. Oleh sebab ini negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan.
- b. Adanya kebingungan yang terjadi dalam masyarakat khususnya pelaksanaan perkawinan beda agama dimana hal ini sangat penting diperhatikan karena dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit atau niat melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, hakim harus menentukan pilihannya.
  - c. Agar tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam pelayanan kepentingan masyarakat dan kepastian hukum, maka perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat dan memperoleh ketetapan/dispensasi.
  - d. Berdasarkan pernyataan calon mempelai pria yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika perkawinan mereka dilangsungkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Surakarta, itu artinya calon mempelai pria sudah tidak menghiraukan status agamanya yaitu agama Islam.
  - e. Menghindari kekosongan hukum dalam pelayanan masyarakat serta mencegah timbulnya dampak – dampak negatif di segi kehidupan masyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan nilai – nilai sosial maupun agama. Seperti kumpul kebo, dll.
2. Aspek Yuridis
    - a. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada terkecuali”. Hal ini mempunyai arti bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, termasuk dalam mempertahankan hak asasinya dalam mempertahankan agama/ kepercayaannya.
    - b. Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pasal ini telah menjelaskan bahwa setiap warga negara mendapat jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya tersebut, oleh sebab itu seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain (calon istrinya/ suaminya). Hal ini dikuatkan dengan adanya Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 1948 tentang Kebebasan



- memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi, "Bahwa perbedaan agama dari calon suami isteri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka". Itu artinya, MA berpendapat dan memutuskan bahwa perihal berlainan agama tidak menjadi suatu hambatan untuk melaksanakan perkawinan.
- d. Berdasarkan Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan padanya, dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Itu artinya, demi menghindari kekosongan hukum dimana hakim berpendapat bahwa UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai larangan perkawinan beda agama. Oleh karena itu hakim wajib menggali hukum yang tertulis atau tidak tertulis berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan "Bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas". Jika dilihat dari bunyi pasal di atas, dapat diartikan bahwa setiap lapisan masyarakat, khususnya Warga Negara Indonesia, berhak membentuk suatu keluarga demi melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa tidak ada batas untuk melakukan suatu perkawinan karena itu merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia.
- f. Berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang – Undang no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, perkawinan dapat diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan apabila sebelumnya terdapat penolakan pencatatan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dimana penetapan tersebut nantinya wajib dipatuhi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang sebelumnya pernah ditolak, sesuai dengan yang ditetapkan dalam persidangan.
- Menurut Bahtra Yenni Warita, selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta, beliau tidak setuju mengenai salah satu pertimbangan hakim dalam penetapan perkara di atas yaitu adanya kekosongan hukum. Padahal sudah jelas dalam Pasal 2 ayat (1) dan 2 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang keharusan perkawinan menurut agamanya masing – masing dan kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun setiap hakim memiliki cara



pandang yang berbeda – beda dan *mindset* yang berbeda pula.<sup>1</sup>

Dengan demikian, kebebasan dan objektivitas hakim adalah salah satu kewenangan yang dimiliki seorang hakim dalam menentukan dasar pertimbangannya untuk dijadikan suatu penetapan maupun putusan yang mencerminkan fakta hukum yang ada serta nilai – nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Oleh karena itu, hakim dalam menyikapi disharmonisasi hukum atau benturan hukum adalah dengan menggunakan objektivitas dan cara pandangnya.

## **B. Akibat Hukum terhadap Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari adanya Penetapan Pengadilan yang mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama**

Berbicara mengenai praktek perkawinan beda agama, Bahtra Yenni Warita berpendapat bahwa adanya peningkatan kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Kota Surakarta. Hal ini tidak terlepas dari sifat pluralistik yang ada di masyarakatnya baik dari segi suku maupun agama. Bahkan ada pemohon

yang pada awalnya bukan merupakan penduduk Kota Surakarta, namun karena alasan perkawinan berlainan agama, mereka lebih memilih pindah ke Kota Surakarta. Padahal penetapan pengadilan bukan untuk dijadikan payung hukum suatu perkawinan beda agama, melainkan dispensasi. Beliau juga menegaskan, sampai saat ini belum pernah menangani kasus perkawinan beda agama. Apabila suatu hari beliau menanganinya, ia akan menolak permohonan tersebut. Karena sudah jelas dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hal tersebut dilarang dan tidak sah secara hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan kasus perkara perkawinan beda agama yang penulis ambil, yaitu perkara No.87/Pdt.PN/2015/PN.Skt. Dapat dilihat bahwa dalam praktek pengajuan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta pada awalnya ditolak, dimana hal itu tidak terlepas dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan yaitu dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Upaya lain yang dilakukan pemohon setelah mengetahui permohonannya ditolak yaitu dengan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.

Setelah mendapatkan penetapan pengadilan yang mana hal

---

<sup>1</sup> Bahtra Yenni Warita, *Wawancara*, hakim Pengadilan Negeri Surakarta, (Surakarta : 22 Februari 2016)

<sup>2</sup> Bahtra Yenni Warita, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, (Surakarta : 22 Februari 2016)



itu dijadikan dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Menurut Esty Pratiwi, selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah mengeluarkan akta perkawinan beda agama tersebut berdasarkan *Staatsblad* 1989 No.158 mengenai pelaksanaan perkawinan campuran beda agama. Hal tersebut terjadi karena Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang perkawinan beda agama. Maka ketentuan *Staatsblad* 1989 No. 158 tentang pelaksanaan perkawinan campuran dapat diterapkan. Hal itu dilatarbelakangi oleh adanya Pasal 35 huruf a Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Dinas Kependudukan yang mewajibkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut setelah adanya penetapan dari pengadilan.<sup>3</sup>

Dengan berdasarkan penetapan tersebut nantinya wajib dipatuhi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang sebelumnya pernah ditolak, sesuai dengan yang ditetapkan dalam persidangan serta dasar pencatatan akta perkawinannya adalah *Staatsblad* 1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran. Hal ini juga membuktikan bahwa Suatu Penetapan Pengadilan dapat mengesampingkan kewenangan dari

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan bab – bab terdahulu dan uraian dari hasil penelitian serta pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt) dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama dalam Studi Kasus No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt ialah :
  - a. Bahwa Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan antara calon suami dan isteri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Pasal 27 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan atau kepercayaan.
  - b. Menimbang bahwa demi untuk menghindari kekosongan

<sup>3</sup> Esti Pratiwi, *Wawancara*, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, (Surakarta : 23 Februari 2016)



hukum dalam pelayanan kepada masyarakat serta untuk mencegah timbulnya dampak – dampak negatif di segi kehidupan masyarakat maupun agama dan atau hukum positif, Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat kiranya Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 29 Januari 1989 dapat diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara permohonan Para Pemohon ini.

2. Suatu penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap permohonan pencatatan perkawinan, khususnya perkawinan beda agama. Dimana hal ini merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun hal tersebut dapat “disiasati” dengan Pasal 35 huruf a Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan berdasarkan penetapan tersebut nantinya wajib dipatuhi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang sebelumnya pernah ditolak, sesuai dengan yang ditetapkan dalam persidangan serta dasar pencatatan akta perkawinannya adalah *Staatsblad* 1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran. Hal ini juga membuktikan bahwa Suatu Penetapan Pengadilan dapat mengesampingkan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka saran yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama, harus diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum, yang berakibat kebingungan masyarakat yang terkait dengan permasalahan perkawinan beda agama.
2. Meskipun masing – masing cara pandang hakim berbeda dalam menyikapi perkawinan beda agama, namun sebagai seorang hakim harus memiliki pemikiran yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum agar menciptakan putusan hukum yang tepat.
3. Penetapan Pengadilan mengenai perkawinan beda agama, perlu diimbangi dengan penyuluhan tentang perkawinan beda agama kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan perkawinan beda agama.





V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta : Bina aksara. 1984.
- Alatas, Zakiyah. *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya UUP*, Semarang : Thesis FH Undip. 2007.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan dalam Bingkai reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana. 2008.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia*, Jakarta : UII Press. 2013.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu Studi Analisa mengenai Keputusan Presiden*, Jakarta: Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI.
- BudhayanaPr, Al. *Membangun Keluarga Kristiani*, Yogyakarta : Kanisius. 1986.
- Donner, A.M. *Nederlands Bestuursrecht*, Jakarta : CiptaKarya. 1953.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta : Citra Aditya Bakti. 2003.
- Hanitjo, Romi. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hasan, Iqbal. *Pokok – Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia. 2002.
- Huijbers, Theo. *manusia mencari Allah*, Yogyakarta : Kanisius. 1978.
- Jaya, Nico Nganidan I Nyoman Budi. *Cara Untuk Memperoleh Akta –Akta Catatan Sipil*, Yogyakarta : Liberty. 1984.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : PT. Alumni.2002.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Lexy, J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya. 1994.
- Lie, Hock Oen. *Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta : Kengpo. 1961.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tunjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo. 2001.



- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : FH UII PRESS. 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab – Bab Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 1993.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liverty. 1999.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy. 2005.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas diponegoro. 2008.
- Nawawi, H. Hadari. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta : Coriena. 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur. 1974.
- Puja, Gde. *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke dalam Hukum Adat Bali di Bali dan Lombok*, Jakarta : V Junasco. 1977.
- Republika. *Diskusi publik “problematik perkawinan dan Rumah Tangga”*, Bandung : Institut Perempuan Bandung. 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh islam*. Jakarta : Sinar Buku Algerindo. 2007.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1976.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Galilea Indonesia. 1980.
- Sidharta. *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum*, Jakarta : Bapenas. 2005.
- Situmorang, Victor. *Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 1991.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa. 1979.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. 1986.
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor : PT. Karya Nusantara. 1989.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa. 1976.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
- Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta. 2010.
- Sukarno. *Perkembangan Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta : CV. Coriena. 1985.



- Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung : Mandar Maju. 2002.
- TjaySing, Ko. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Semarang : Iktikad Baik. 1981.
- Trisnaningsih, Mudiarti. *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Bandung : CV.Utomo. 2007.
- Volimar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali. 1983.
- B. Internet - Website**
- A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, dalam <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 13.07 WIB.
- Babak Akhir *Judicial Review* dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicial-review-kawin-beda-agama>, diakses pada tanggal 10 Februari 2016 Pukul 21.05
- Hukum Perdata : Penggolongan Penduduk dalam <https://rikadwisetiawati.wordpress.com/2013/11/13/hukum-perdata-penggolongan-penduduk-2/>, diakses pada tanggal 13 Februari 2016, pukul 11.44 WIB
- Irfan Catur Wibowo, *Catatan Sipil Penduduk*, dalam [www.scribd.com/mobile/doc/121140631/CATATAN-SIPIL-PENDUDUK](http://www.scribd.com/mobile/doc/121140631/CATATAN-SIPIL-PENDUDUK), diakses pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 21.32 WIB
- MK Tolak Uji Materi UU Pernikahan Beda Agama Yang diajukan Kalangan Liberal dalam <https://www.nahimunkar.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pernikahan-beda-agama-yang-diajukan-kalangan-liberal/> diakses pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 11.06 WIB
- Mekanisme lain Pengakuan Menikah Beda Agama dalam [http://www.hariandialog.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4780%3Aperlu-ada-mekanisme-lain-pengakuan-menikah-beda-agama&catid=42%3Apilihan-redaksi&Itemid=2](http://www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4780%3Aperlu-ada-mekanisme-lain-pengakuan-menikah-beda-agama&catid=42%3Apilihan-redaksi&Itemid=2) diakses pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 11.15 WIB
- Nikah Beda Agama dalam <http://www.rumahfiqih.com/tafsir/x.php?id=3&=nikah-beda-agama.htm> diakses pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 23.36 WIB
- Pernikahan Beda Agama, dalam [http://www.kompasiana.com/farid\\_wajdi/pernikahan-beda-](http://www.kompasiana.com/farid_wajdi/pernikahan-beda-agama)



## DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

[agama-dalam-perspektif-berbagai-agama\\_552e02136ea8341a1a8b4581](#), diakses pada tanggal 25 Januari 2016 Pukul 08.04

*Rechtsvinding* dalam <http://bowolampard8.blogspot.co.id/2011/08/penemuan-hukum-rechtsvinding.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2016, pukul 12.03 WIB